



Siaran Pers Bersama Untuk Disiarkan Segera

Tanggal : 3 November 2023
Berasal dari : Sawit Watch, Indonesian Human Right Committee For Social Justice (IHCS) dan Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA)
Alamat : Komplek IPB Baranangsiang III, Blok G No. 17, Bogor, 16129
Kontak Person : Hadi (Sawit Watch) : hadi@sawitwatch.or.id / 0821-1513-4313
Ahmad Zazali (PURAKA) : ahm.zazali@gmail.com / 08126829927

“Pemutihan Perkebunan Sawit Skala Besar : Penyelamatan Hutan dengan Bayar”

Bogor, 03 November 2023 – Batas waktu penyelesaian sawit dalam kawasan hutan telah melewati batas akhir. Menurut amanat Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Penetapan Perpu CK) bahwa pada 2 November 2023 lalu merupakan batas waktu penyelesaian persoalan sawit ilegal dalam kawasan hutan baik melalui dua tipologi 110 A maupun 110 B.

Terkini, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyatakan bahwa telah teridentifikasi sebanyak 90% Perusahaan sawit yang terindikasi menjalankan bisnis dalam kawasan hutan dan sudah mengurus izin. Selain itu diketahui 200.000 hektar sawit ilegal berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Konservasi (HK). Pelaku usaha harus membayar denda administratif dan biaya pemulihan ke negara. Lalu dikembalikan ke negara (Pasal 110 B). Pengembalian lahan sawit ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah pengendalian perubahan iklim.

Achmad Surambo, Direktur Sawit Watch menyatakan bahwa, “Kami melihat bahwa proses penyelesaian sawit dalam kawasan sangat tertutup dan tidak transparan. Publik tidak diberikan informasi yang cukup untuk mengetahui sejauh mana perkembangan proses ini dalam perang masyarakat sipil melakukan mengawasi atas proses yang berlangsung. Bahkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan KLHK terkait subjek hukum yang terindikasi berada dalam kawasan hutan dan diharapkan menyelesaikan melalui mekanisme Pasal 110 A dan 110 B juga tidak dapat diakses oleh publik,” kata Rambo.

Ia menambahkan “Pada prinsipnya kami menolak proses pemutihan sawit di dalam kawasan hutan. Kebijakan ini dapat menjadi celah bagi Perusahaan dalam melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Proses Pemutihan usaha perkebunan sawit di kawasan hutan dapat menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum yang menciptakan dampak tambahan terkait penyelesaian permasalahan tanah masyarakat di kawasan hutan. Harusnya proses penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU P3H) dapat dilanjutkan.



Sebelumnya pada September 2023 lalu, kami telah mendaftarkan uji materi pasal pemutihan sawit di dalam kawasan hutan ini kepada Mahkamah Agung. Gugatan materil ini sebagai upaya yang kami tempuh dalam memastikan agar perusahaan sawit tidak mengabaikan tanggung jawab atas ketidakpatuhan dan pelanggaran yang dilakukan sejak bertahun-tahun lalu. Namun hingga saat ini kami belum mendapat kepastian atau hasil akhir atas gugatan yang kami lakukan tersebut.

Gunawan, Penasehat Senior Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS) menjelaskan, “Kebijakan pemutihan sawit dalam kawasan hutan menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum yang menciptakan dampak tambahan terkait penyelesaian permasalahan tanah masyarakat di kawasan hutan. Seharusnya pengakuan hak atas tanah masyarakat dan reforma agraria tidak merujuk ke aturan tentang perizinan berusaha sebagaimana diatur di dalam UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya yang justru menghambat pencapaian reforma agraria dan peremajaan sawit rakyat. Guna mengejar pencapaian perkebunan sawit berkelanjutan perlu didukung dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan melibatkan partisipasi publik secara lebih bermakna yang akan menciptakan transformasi sawit di mana perusahaan perkebunan tidak lagi ekspansi lahan ke kawasan hutan, melainkan percepatan penganekaragaman produk olahan sawit,” kata Gunawan.

Ahmad Zazali, Ketua Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA) menambahkan “Dalam simulasi penghitungan denda administratif kategori Pasal 110B UUCK yang dikeluarkan Kementerian LHK menunjukkan bahwa untuk sawit dalam kawasan hutan seluas 10.000 hektar dengan lama usaha produktif 10 tahun, dan keuntungan bersih per tahun per hektar setara Rp. 25 juta serta tutupan hutan sebesar 20 persen, maka akan menghasilkan denda sebesar 500 Milyar. Artinya setiap 1 hektar sawit dalam kawasan hutan akan menyeter ke rekening PNPB Kehutanan sebesar 50 juta. Jika diasumsikan semua perkebunan sawit dalam kawasan hutan milik perusahaan seluas 2,1 juta hektar membayar denda¹, maka negara seharusnya mendapatkan pendapatan dari PNPB Kehutanan sebesar 105 Triliyun, ini belum termasuk denda administratif dari perkebunan milik perorangan, kelompok tani atau koperasi yang luasnya di atas 5 hektar, serta denda administratif kategori Pasal 110A UUCK. Besaran perkiraan denda tersebut jauh di atas target Kementerian LHK yang menyebut denda administratif hanya 50 Triliyun”, Kata Zazali.

Zazali menambahkan “Publik perlu mengetahui secara pasti sudah berapa banyak pelaku usaha perkebunan sawit yang sudah melakukan pembayaran denda administratif kategori Pasal 110A dan 110B. Untuk itu transparansi dan akuntabilitas dari Kementerian LHK dinantikan publik”. Sementara Rambo menambahkan, “Pasca berakhirnya batas

¹ Data diolah dari berbagai sumber



Siaran Pers Bersama

Untuk Disiarkan Segera

waktu penyelesaian sawit dalam kawasan hutan pada 2 November lalu, menjadi menarik untuk kita ketahui langkah apa yang akan ditempuh pemerintah selanjutnya.”

Tentang Sawit Watch

Sawit Watch adalah sebuah organisasi non pemerintah di Indonesia yang didirikan sejak 1998 berbasis keanggotaan individu yang prihatin terhadap dampak-dampak negatif sistem perkebunan besar sawit. Anggota Sawit Watch tersebar di seluruh Indonesia dengan beragam latar belakang. Sawit Watch berfokus pada persoalan perkebunan sawit di Indonesia. Sawit Watch dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan sosial bagi petani buruh, dan masyarakat adat/lokal menuju keadilan ekologis.

Tentang Indonesia Human Right Committee For Social Justice

Indonesian Human Right Committee For Social Justice adalah Organisasi Bantuan Hukum dan Pembela HAM, yang bekerja untuk menciptakan keadilan sosial.

Tentang Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA)

Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA) adalah lembaga profesional yang mengembangkan layanan advokasi dan bantuan hukum, kajian dan investigasi, sekolah resolusi konflik, dan resolusi konflik dialogis, dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai dan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkemanfaatan.